



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

I Nengah Surawan, Se, Tempat/tanggal lahir, Batuagung, 31 Juli 1977, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di JL. Tukad Banyuning J No 9X, Denpasar, sekarang berdomisili di Banjar Sawe, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Merta Dwipa Negara, SH. dan Ida Bagus Putu Panca Sidarta, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'PRAJADITA ASSOCIATES', Beralamat di The Wanaprasta Residence A/8, Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **120/SK.Pdt/2021/PN Nga**, tanggal **9 Agustus 2021**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I Made Bali Drawa, Se., Tempat/tanggal lahir, Cianjur, 2 September 1970, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Jl TK Banyuning J No 9X Denpasar Kertasari, Kel/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrivianus K. Pima Nusantara, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andrivianus K. Pima Nusantara, SH, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang V No. 4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **16/SK.Pdt/2022/PN Nga**, tanggal **19 Januari 2022**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Anak Agung Eka Januwindari, 46 tahun, swasta, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Teruna, Desa/kel. Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Peliatan, Ubud, Kab. Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Yulius Benyamin Seran, S.H, 2. Laurensius Brindis Deru, S.H, 3. K. Johny Max Riwoe, S.H, 4. Naldi Elfian Saban, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Benjamin Seran Jr & Partners beralamat di Jalan Tukad Barito Timur No. 7 E Renon, Kodya Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No. 07/SK-T2/BS-Jr/VIII/2021, tanggal 22 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **126/SK.Pdt/2021/PN Nga**, tanggal **24 Agustus 2021**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Notaris Dewi Handayani Sudana, S.H.. Mkn, 41 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kantor Di Jalan Sudirman, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, Dauharu, Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supriyono, SH.,MH, dan Nyoman Arya Merta, SH**, Advokat beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Negara-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **125/SK.Pdt/2021/PN Nga**, tanggal **24 Agustus 2021**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

I Nyoman Mujana, Tempat/tanggal lahir, Denpasar, 21 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Teleng Gang Iv No. 5, Kehen, Kelurahan Kesiman Patilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Desa Kesiman Patilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrivianus K. Pima Nusantara, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andrivianus K. Pima Nusantara, SH, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang V No. 4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **16/SK.Pdt/2022/PN Nga**, tanggal **19 Januari 2022**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

I Gede Ngurah Wahyu Diatmika, SE, Tempat/tanggal lahir, Tabanan, 5 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sebatik No. 4, Desa/kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrivianus K. Pima Nusantara, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andrivianus K. Pima Nusantara, SH, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang V No. 4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Register No. **16/SK.Pdt/2022/PN Nga**, tanggal **19 Januari 2022**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Ardian Suwindra, Tempat/tanggal lahir, Pacitan, 23 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat sesuai KTP Dusun Paron, RT.006 / RW.002, Kel/Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa timur, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Puri Taman Sari/Ayudya Residence, Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir beserta Kuasanya dipersidangan, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV Kuasanya, Tergugat V hadir Kuasanya dan Tergugat VI hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan tidak keberatan atau menyetujui atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh pihak lawan, maka sesuai dengan pasal 271, Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan harus dicoret dari daftar perkara yang terdaftar untuk itu, serta biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271, Pasal 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Nga, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
- 3.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Satriyo Muritomo, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.720.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp710.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.560.000,00;

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)